

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program konsultasi hukum yang dilakukan oleh DPC PERADI Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre Cirebon, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan konsultasi hukum gratis yang diselenggarakan oleh DPC PERADI Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre Cirebon merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi advokat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Program ini dilaksanakan melalui pelayanan konsultasi hukum secara langsung kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan hukum, pendapat hukum, serta alternatif penyelesaian perkara di bidang perdata, pidana, dan hukum keluarga. Selain berfungsi sebagai sarana bantuan hukum non-litigasi, program ini juga memiliki fungsi edukatif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Berdasarkan data tahun 2023–2025, layanan konsultasi hukum gratis telah menangani 27 kasus dengan dominasi perkara warisan, perceraian, dan penipuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat nyata dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan serta mewujudkan prinsip *access to justice* dan *equality before the law*.
2. Dalam pelaksanaannya, konsultasi hukum gratis di Masjid At-Taqwa Centre Cirebon masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas layanan, baik dari aspek struktural, kultural, maupun teknis operasional. Hambatan struktural meliputi keterbatasan sumber daya manusia advokat dan alokasi waktu pelayanan sehingga layanan belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Dari aspek kultural, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum

masyarakat serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan program menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan bantuan hukum. Sementara itu, hambatan teknis operasional meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya privasi ruang konsultasi, belum optimalnya sistem administrasi dan dokumentasi, serta kurang maksimalnya sosialisasi dan publikasi program kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas advokat, penguatan sistem pelayanan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta sosialisasi hukum secara berkelanjutan agar pelaksanaan konsultasi hukum gratis dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program konsultasi hukum yang dilakukan oleh DPC PERADI Cirebon di Masjid At-Taqwa Centre Cirebon, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada DPC PERADI Cirebon, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program konsultasi hukum gratis melalui penambahan jumlah advokat yang terlibat, pengaturan jadwal pelayanan yang lebih terstruktur, serta penguatan sistem administrasi dan dokumentasi konsultasi hukum. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan mekanisme tindak lanjut dan rujukan terhadap kasus-kasus yang memerlukan pendampingan hukum lebih lanjut agar pelayanan bantuan hukum dapat diberikan secara lebih optimal dan komprehensif.
2. Kepada pihak pengelola Masjid At-Taqwa Centre Cirebon, diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan konsultasi hukum gratis, khususnya ruang konsultasi yang nyaman dan menjamin privasi masyarakat. Penyediaan fasilitas yang baik akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam

menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi, terutama untuk perkara yang bersifat sensitif dan pribadi.

3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum dengan memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis sebagai sarana memperoleh informasi dan penyelesaian permasalahan hukum secara tepat. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai layanan bantuan hukum agar hak-hak hukum yang dimiliki dapat terlindungi secara maksimal.
4. Kepada DPC PERADI Cirebon dan pihak terkait, perlu dilakukan sosialisasi dan publikasi program secara lebih luas dan berkelanjutan melalui media sosial, seminar, penyuluhan hukum, maupun media informasi lainnya agar keberadaan layanan konsultasi hukum gratis dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dan dimanfaatkan secara optimal.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas bantuan hukum non-litigasi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum gratis, maupun pengaruh program bantuan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program bantuan hukum di masa mendatang.